

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 180 /UN27.12/KP/2015

tentang

PENGANGKATAN TIM PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNTUK PEMBELAJARAN (PPTiUP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2016

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Organisasi Tata Kerja Universitas Sebelas Maret yang baru berdasarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2014, maka perlu segera dibentuk Tim Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPPMP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;

14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2019.
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 11791/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Adapun Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas antara lain :
1. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, pengawasan dan pelayanan e- learning.
2. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, pengawasan dan pelayanan video pembelajaran.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 31 AUG 2015

Ketua LPPMP,


Prof. Muhammad Nizam, ST, MT, Ph, D
NIP. 197007201999031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip


LAMPIRAN : Keputusan Ketua lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret
NOMOR : 180 /UN27.12/KP/2015
Tanggal : 31 AUG 2015

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN (PPTIuP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2016

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	Jabatan
1	Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., K.N., M.Pd.	19750705 200501 2 001	Fak. KIP	Penanggung Jawab
2	Daru Wahyuningsih, S.Si., M.Pd.	19751003 200501 2 001	Fak. KIP	Ketua Tim e Learning merangkap anggota
3	Rini Anggrainingsih, S.T.,M.T.	197809 09200812 2 002	Fak. MIPA	Anggota
4	Mulyadi, S.Sn., M.Ds.	19730702 200212 1 001	Fak. Seni Rupa dan Disain	Anggota
5	Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., M.A.	19790521 200212 1 002	Fak. Seni Rupa dan Disain	Ketua Tim video pembelajaran merangkap anggota
6	Ir. Choiroel Anam, M.P., M.T.	19680212 200501 1 001	Fak. Pertanian	Anggota
7	Joko Lulut Amboro, S.Sn, M.Sn.	19800303 200812 1 002	Fak. Seni Rupa dan Disain	Anggota

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 31 AUG 2015

Ketua LPPMP,


Prof. Muhammad Nizam, ST, MT, Ph, D
NIP. 197007201999031001